

Urgensi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Aceh Utara

The Urgency of Poverty Reduction Based on Local Wisdom in North Aceh

Ferizaldi

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

email: ferizaldi@unimal.ac.id

Abstract

The poverty rate in North Aceh District is still quite high, it was inversely proportional to the glory of the gas and oil industries in the past, so it once earned the nickname "petrodollar area." The government has been trying to overcome the spike in the poverty rate, but poverty is still increasing. This article aims to describe local wisdom as an aspect that can be used as part of a poverty alleviation strategy in North Aceh. This study uses a qualitative method. Data sources were obtained from interviews, observation, and documentation, then analyzed interactively. This study showed that the poverty alleviation efforts carried out by the North Aceh government are still partial and centralized. The cultural aspect, such as the community's local wisdom in accordance with Islamic values, is still not given enough attention. The realization of activities carried out so far are still focused on national programs from the central government, and efforts to collaborate and connect with local cultural aspects have not been made. Whereas local wisdom can be a part of a poverty alleviation mechanism because it has become a social norm and a valued asset in Acehese society.

Keywords: *Poverty, Local Wisdom, North Aceh*

Abstrak

Angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara masih cukup tinggi, berbanding terbalik dengan kejayaan industri migas di masa lalu, sehingga sempat mendapat julukan "daerah petrodolar". Pemerintah telah berusaha mengatasi lonjakan angka kemiskinan, namun angka kemiskinan tetap saja meningkat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kearifan lokal sebagai salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif. Kajian ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Aceh Utara masih bersifat parsial dan terpusat. Aspek budaya seperti kearifan lokal masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam masih kurang diperhatikan. Realisasi kegiatan yang dilakukan selama ini masih terfokus pada program nasional dari pemerintah pusat, dan belum dilakukan upaya untuk berkolaborasi dan terkoneksi dengan aspek budaya lokal. Padahal kearifan lokal dapat menjadi bagian dari mekanisme pengentasan kemiskinan karena telah menjadi norma sosial dan aset berharga dalam masyarakat Aceh.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Kearifan Lokal, Aceh Utara*

A. Pendahuluan

Kabupaten Aceh Utara masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin sebesar terbanyak di provinsi Aceh dengan jumlah 602,79 ribu jiwa. Jika dipersentasekan, angka kemiskinan Aceh Utara mencapai 17,43 persen pada tahun 2021 atau naik dari angka sebelumnya 17,02 persen pada tahun 2020 (BPS Aceh 2021). Potret kemiskinan tersebut menjadi permasalahan yang serius di daerah yang dikenal dengan Kuta Pasee atau Samudera Pasai ini. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran setiap tahun kian bertambah dan sebaran kemiskinan hampir merata di setiap gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Padahal di Kabupaten ini pernah berdiri banyak industri vital nasional dan menjadi jalur lintas Sumatera yang sangat ramai, sehingga pernah disebut dengan daerah *petro dollar* (Khalilullah 2022).

Menyikapi tingginya jumlah penduduk miskin tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah berupaya untuk mengatasi kemiskinan melalui berbagai percepatan pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga telah mengupayakan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai sumber dana termasuk yang bersumber dari dana desa. Diantaranya adalah dengan diterbitkannya peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2017, yang menginstruksikan kepada para Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada para Geuchik (kepala desa) dalam wilayah kerja masing-masing agar dapat memprioritaskan, mengutamakan dan mengalokasikan anggaran pembangunan rumah masyarakat miskin atau rumah duaafa. Namun kebijakan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah gampong dan dianggap mengekang kreativitas pemerintahan gampong dalam urusan belanja gampong/desa. Upaya lainnya yang juga diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah mengikuti program nasional pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dalam skema program Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program-program nasional seperti PNPM Mandiri, P2KP dan Program keluarga Sejahtera (PKH), Program Penanggulangan Kemiskinan berupa penyerahan bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) bagi keluarga penerima manfaat (KPM) terus diberikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, kajian tentang kemiskinan di Aceh utara telah banyak dilakukan, baik itu kajian yang menyoroti sisi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan maupun peran-peran dari lembaga non pemerintah (Asnawi, A., & M Diah 2013; Firdaus et al. 2022; Musrizal 2019; Niara and Zulfa 2019; Zahara,

Muhammad, and Alba 2019). Zahara dkk. (2019) dalam kajiannya menyebutkan bahwa bantuan pemerintah yang berupa PKH belum sepenuhnya berhasil mengatasi kemiskinan karena dalam implementasinya kebijakan PKH tersebut masih belum mampu menjangkau keluarga miskin secara menyeluruh. Asnawi dan Diah (2013) juga menunjukkan hal yang senada di mana bantuan pemerintah maupun lembaga non pemerintah sebenarnya hanya berpengaruh pada penambahan pemasukan bagi warga miskin, tetapi tidak benar-benar berhasil mentransformasi kemiskinan itu sendiri.

Secara garis besar upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengatasi kemiskinan pada dasarnya masih bersifat ekonomis dan parsial dan belum menyentuh aspek kultural. Penulis berpandangan bahwa pendekatan kultural yang berbasis pada kearifan lokal dapat menjadi sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan. Selain karena masyarakat Aceh memiliki banyak kearifan lokal, hal ini juga sesuai kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UU No. 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. Entitas kultural sebagaimana yang diakui oleh UU No. 11 tahun 2006 bersumber dari jati diri masyarakat Aceh sepatutnya harus dijadikan preferensi dalam melahirkan berbagai solusi masalah di daerah Aceh, sebagaimana di daerah lain aspek kultur mulai diperhatikan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Chambers (1983) mengungkapkan bahwa fenomena kemiskinan pada dasarnya tidak dapat dijangkau melalui pendekatan kuantitatif semata sebagaimana pendekatan yang sering dilakukan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan yang bersifat kualitatif yang sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan dapat menjadi pilihan dan konsep kearifan lokal ini bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Telah banyak kajian dan literatur yang membahas tentang bagaimana kearifan lokal dapat menjadi salah satu mekanisme penanggulangan kemiskinan (Alawiyah and Setiawan 2021; Hidayat, Ati, and Hadiwasono 2021; Ryandono 2018; Saharuddin 2009), demikian pula dengan Aceh yang memiliki nilai-nilai kultural yang berdimensi kearifan lokal (Rangkuti, Ketaren, and Ridwan 2020; Sahlan 2019). Oleh karena itu, kajian ini akan memfokuskan pada bagaimana kearifan lokal dapat digunakan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan di Aceh Utara.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni berusaha menggambarkan gejala atau hubungan gejala-gejala yang dijumpai dalam pengamatan selama di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan bahan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan penelitian yang dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan keterlibatan langsung mereka dalam permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Adapun informan yang dimaksud adalah pejabat pemerintahan beserta unsur terkait, pihak legislatif dan beberapa *stakeholders*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *deskriptif analisis*, yaitu melalui prosedur – prosedur analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori – kategori yang terdiri dari hasil wawancara mendalam dengan para narasumber sesuai dengan indikator yang ada pada masing – masing variabel dan kategori ini diperoleh sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun, penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori – teori yang sesuai (Faisal 1999).

C. Hasil dan Pembahasan

Sebagai implementasi dari aturan dalam Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 42 tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati Aceh Utara kemudian mengeluarkan Keputusan Bupati No. 050/547/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Utara tahun 2014. Penetapan tim ini mengacu kepada Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Utara tahun 2012-2017, yang menetapkan 4 agenda utama yaitu; 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat, 2) Memantapkan Syariat Islam, 3) Pelaksanaan Reintegrasi Aceh Damai melalui UUPA No. 11 Tahun 2006, dan 4) Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*). Dari keempat agenda utama tersebut, maka penanggulangan kemiskinan masuk kepada operasionalisasi dari agenda pertama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun agenda program yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan beberapa kegiatan, yaitu baik yang terintegrasi dengan program

pemerintah pusat melalui program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (KUR) dan program lokal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Baitul mal kabupaten, namun dalam realisasinya yang paling dominan dijadikan program utama adalah program dari pemerintah pusat.

Terkait dengan kearifan lokal, Aceh sebenarnya memiliki beragam kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kearifan lokal yang dimaksud tercermin dalam dua hal utama yaitu norma dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kedua hal tersebut terintegrasi dalam banyak praktik sosial dan praktik adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Aceh utara khususnya. Berikut ini akan dipaparkan tentang norma dan nilai sosial yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan di Aceh Utara.

1. Norma Sosial dan Adat Istiadat

Norma sosial masyarakat Aceh dapat disimak dari salah satu ungkapan klasik yang telah mendarah daging atau dikenal dengan istilah *hadih madja*. Salah satunya menyebutkan bahwa; “*adat bak poe teumeureuhom hukom bak syiah kuala qanun bak putroe phang reusam bak laksamana*. Secara hakikat itulah yang tergambar dari norma sosial di Aceh termasuk Aceh utara. Syiah kuala merupakan seorang mufti di zaman kerajaan Iskandar Muda mengajarkan filosofi hidup dengan mengembalikan ketentuan norma sosial masyarakat harus sesuai dengan hukum Islam yang menjadi Agama dalam kerajaan Aceh, sehingga apa pun bentuk kebijakan kerajaan atau kegiatan masyarakat harus mengacu kepada ajaran Islam sebagai ajaran yang paling benar. Ketentuan yang tersirat dalam *hadih maja* di atas kemudian termanifestasi dalam praktik ada masyarakat Aceh.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam beserta ajarannya telah menjadi bagian integral bagi masyarakat Aceh. Hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat pasti memiliki nilai-nilai religius yang bersumber dari ajaran agama. Begitu pula dengan adat istiadat di Aceh yang selalu bersinggungan dengan aspek agama (Avonious and Shadiqin 2011; Shadiqin and Ikramatoun 2022). Berbicara adat maka tidak bisa lepas dari ikatan

syariat sebagaimana hadih madja Aceh disebutkan tamsilan “*adat dengan hukom lagee zat dengan sifeut*” (antara adat dengan hukum seperti zat dengan sifatnya). Jadi saling ada keterikatan antara adat dengan syariat, sehingga jika bicara adat berarti bicara syariat, dan syariat yang dimaksud adalah syariat Islam. Dengan demikian dari luhurnya ajaran syariat yang mengajarkan tolong menolong sesama umat muslim terlahirlah konsep kolektivitas, yang dengan prinsip hidup yang bersifat kolektivitas akan tercipta kohesivitas sosial dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, hukum adat Aceh juga mengatur bagaimana cara menanggulangi kemiskinan, dan mengajarkan juga bagaimana pemimpin bertindak untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun sayangnya, program atau kebijakan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Aceh utara, tidak lagi memperhatikan aspek norma adat yang dahulunya dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Selama ini program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Aceh utara masih bersifat umum belum menyentuh aspek substansi dari kemiskinan tersebut, sehingga dapat dianalogikan terkesan hanya mengobati efek dari penyakit dan bukan penyebabnya, yaitu dengan pendekatan kesejahteraan. Berdasarkan wawancara dengan ketua MAA Aceh Utara Tgk. H. Usman, M.Pd. tanggal 21 Januari 2020 menyatakan bahwa:

“Pemberian bantuan rumah, pemberian bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, masih menyentuh aspek hilir dari penanggulangan kemiskinan tanpa memperhatikan adat istiadat masyarakat Aceh utara, sehingga program – program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan hanya bersifat parsial yang disesuaikan agenda tahunan dalam konteks perencanaan pembangunan daerah saja.

Sejalan dengan itu Duhri (2016) menyebutkan bahwa masyarakat Aceh utara saat ini kondisinya sangat menyedihkan karena tidak lagi memiliki kesadaran budaya dan kepatuhan kepada indatu karena terpengaruh secara pragmatis dengan mengadopsi simbol – simbol dan identitas asing, sehingga adat leluhur hanya dipraktikkan untuk kegiatan seremoni pernikahan dan keperluan – keperluan tertentu saja, tidak digunakan secara nyata pada semua aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan. Disinilah kontradiksinya, dalam penanggulangan kemiskinan menurut adat Aceh seharusnya kembali ke khitahnya yaitu prinsip kolektivitas sebagaimana ajaran Islam melalui berbagai instrumen dan penciptaan stimulus yang sehat dalam hal perekonomian dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, spekulasi dan *rent seeking*. Instrumen dimaksud adalah

dengan zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh pemerintahan sampai kepada tingkat gampong, yang sampai saat ini belum dijadikan instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan.

Fitriani, S.H.MH selaku Sekretaris Baitul Mal Aceh Utara dalam wawancara tanggal 22 Januari 2020, menyatakan keberadaan lembaga Baitul mal untuk menjalankan adat Aceh yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan umat supaya terbebas dari riba perbankan atau rentenir dan juga untuk memelihara kebersamaan. Namun sayangnya hal ini belum menjadi pilihan pemerintah. Padahal selama ini perilaku bersedekah dan zakat telah menjadi bagian integral dari masyarakat Aceh dan telah mencerminkan suatu bentuk perilaku kolektif.

Selain itu, prinsip kolektivitas masyarakat Aceh juga tercermin dari bagaimana mereka mengaktualisasikan diri dalam berbagai bentuk kegiatan yang selalu di mulai pada suatu ruang tertentu yaitu Meunasah. Hampir semua kegiatan masyarakat dimulai dari tempat ini. Namun sayangnya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan belum mampu melihat hal ini sebagai bagian kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan. Padahal berbagai kebijakan termasuk penanggulangan kemiskinan dapat pula dimulai dari meunasah, karena meunasah di samping sebagai entitas budaya lokal yang digunakan selain untuk beribadah juga untuk bermusyawarah dalam memecahkan masalah bersama, (Ibrahim 2014). Saat ini, meunasah cenderung digunakan hanya untuk tempat beribadat saja sehingga pengambilan keputusan atau kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan di ranah birokrasi pemerintahan, tanpa melihat entitas lokal masyarakat tersebut, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak adaptif dengan kondisi masyarakat setempat.

Selanjutnya, keterkaitan adat dengan syariat sebagaimana yang ditamsilkan dalam hadih madja pada dasarnya mengharuskan lahirnya sebuah hukum publik pada tingkat pemerintahan paling rendah yang biasa disebut dengan istilah *Reusam*, yaitu aturan yang mengatur berbagai hal dalam masyarakat pada tingkat terendah. Pada masa lalu, *reusam* ini menjadi salah satu mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat Aceh. Sayangnya, kondisi saat ini menunjukkan bahwa *Reusam* tersebut telah kehilangan fungsi substansialnya. *Reusam* yang ada saat ini hanya mengatur ranah birokrasi pemerintahan gampong terutama berkaitan dengan anggaran dan pendapatan belanja gampong saja, yang disesuaikan dengan edaran dari bupati dan dinas terkait. Sedangkan *reusam gampong* yang mengatur perilaku hidup masyarakat sesuai dengan kaidah ataupun syariat

Islam telah mulai luntur. Demikian pula dengan *reusam* yang dapat mengatur bagaimana mengatasi kemiskinan pada level terendah juga sama sekali tidak diusahakan padahal hal itu dapat menjadi salah satu alternatif yang berdimensi kearifan lokal.

2. Nilai Sosial

Islam telah mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan sosial politik masyarakat Aceh dari waktu ke waktu (Shadiqin and Srimulyani 2022). Sehingga nilai sosial masyarakat Aceh utara dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagaimana nilai rohani masyarakat dan nilai hakikat hidup masyarakat selalu terhubung dengan beragam aspek ajaran Islam. Tidak jauh berbeda dengan norma sosial yang telah berkembang, nilai rohani pada masyarakat Aceh utara juga dapat dirujuk pada *hadih madja* Aceh yang menyatakan “*adat bak poe teumeureuhom hukom bak syiah kuala qanun bak putroe phang reusam bak laksamana*”. Ungkapan ini sejatinya menegaskan bahwa ajaran Islam menjadi satu satunya tatanan dalam nilai sosial masyarakat Aceh. Maka untuk menentukan standarisasi baik buruknya perilaku dilihat dari bagaimana tuntunan yang ada dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, antara agama dan budaya yang menjadi nilai sosialnya merupakan sesuatu yang tak terpisahkan, sesuai dengan filosofi “*adat ngon hukom lagee zat ngon sifeuet*”, dengan semboyan tersebut akan membentuk kolektivitas yang didasarkan kepada hukum Islam dalam setiap realitasnya.

Hukum Islam yang dijadikan nilai rohani bagi masyarakat Aceh utara, mengatur perihal tidak dibenarkannya meminta – minta kecuali disebabkan oleh hal yang mendesak. Islam mewajibkan kepada semua manusia untuk bekerja dan hukumnya adalah wajib dan bernilai ibadah sebagai bukti pengabdian serta rasa syukur dalam memenuhi panggilan Ilahi supaya bisa menjadi yang terbaik sebab bumi sendiri diciptakan sebagai ujian untuk mereka yang memiliki etos paling baik. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam *Surat Al-Kahfi-7* “Sesungguhnya Kami telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, supaya kami menguji mereka siapakah yang terbaik amalnya”. Kemudian dijelaskan pula dalam sebuah hadis nabi bahwa “*Bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban sesudah kewajiban beribadah*”. (HR. Thabrani dan Baihaqi).

Hadist nabi tersebut berkorelasi dengan *hadih madja* Aceh “*Meunyoe han tatem mita, pane atraa rhot di manyang, Meunyoe tatem mita adak han kaya udep seunang* (kalau bukan lewat usaha, tak mungkin harta jatuh dari langit. Asal mau berusaha walaupun tak kaya cukuplah makan). Konsep pada *hadih madja* tersebut mengharuskan

orang Aceh untuk bekerja sesuai kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup supaya lepas dari kemiskinan, demikian nilai yang baik bagi masyarakat Aceh, jadi tidak dianjurkan untuk terbiasa dengan bantuan – bantuan atau program penanggulangan kemiskinan, karena yang demikian nilainya sangat rendah bagi masyarakat Aceh, sehingga secara rohaniah hidup dalam skema bantuan adalah nilai yang tabu bagi masyarakat Aceh. Berkaitan dengan itu, maka penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh utara dengan berbagai program tanpa memperhatikan nilai rohani masyarakat. Rusydi Abubakar selaku pengamat kebijakan pemda, dalam wawancara tanggal 29 Mei 2020, menerangkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan sejatinya harus di sesuaikan dengan nilai lokal masyarakat agar tidak mendegradasi nilai - nilai tersebut, dengan meminimalisir penghambaan kepada birokrasi pemerintahan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan, serta kesempatan atau akses yang adil dalam aspek ekonomi seperti bertani, melaut atau berkebun.

Belajar dari Filosofi Teuku Umar, yang menyatakan “*jika aku mati besok maka aku mati syahid, dan jika besok aku hidup maka aku akan minum kopi*”. Filosofi ini pada dasarnya sangat simpel, tetapi demikianlah potret dari nilai hakikat hidup masyarakat Aceh yang tidak terjebak ke ranah materialis. Hakikat hidup demikian sangat sederhana yaitu hidup dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat, sebagaimana disebutkan dalam hadih madja “*tameungui ban kalu tuboh, tapajaoh ban laku atra*” (Kita dapatkan pakaian yang pas dengan tubuh, kita makan sesuai jumlah uang yang dipunya). Konsep ini mengandaikan bahwa masyarakat Aceh tidak merasa miskin walaupun indikator miskin melekat pada mereka. Namun, kondisi saat ini justru nilai hakikat hidup yang sederhana tersebut sudah mulai hilang, pasca konflik dan kesepakatan Perdamaian (Mou Helsinki) tahun 2006 lalu kondisi keamanan Aceh sudah sangat stabil, mengakibatkan kehidupan masyarakat condong ke arah duniawi, dampaknya perlombaan kepada penguasaan materi menjadi sebuah kompetisi baru. Akibatnya banyak yang berlomba-lomba untuk mencapai kebutuhan materi, sehingga akan mengubah pola hidup ke arah konsumtif yang dengan sifat konsumtif tersebut akan terjebak dalam jurang kemiskinan.

Paradoks yang demikian menyebabkan kemiskinan meningkat di Aceh utara dan mencapai angka tertinggi di Aceh. Maka tidak berlebihan bahwa sebenarnya kemiskinan ini lebih bersifat kultural yaitu terkait dengan kondisi budaya atau kebiasaan hidup yang menyebabkan kemiskinan (Suharto 2015). Kemiskinan kultural ini harus dapat

ditransformasi, salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kultural masyarakat yang pernah menjadi bagian integral dalam urat nadi mereka. Kearifan lokal yang dapat dirujuk pada *hadiah maja* sebagaimana yang telah dijelaskan dapat menjadi pilihan agar perilaku konsumtif dapat diantisipasi. Jika perilaku konsumtif tersebut tidak diubah maka berapa pun banyak sumber daya yang dimiliki tetapi tidak dikelola dengan baik dan hanya mementingkan aspek konsumsi, maka kemiskinan akan terus menjangkiti masyarakat (Ferizaldi 2016). Oleh karena itu, menguatkan kembali kearifan lokal yang sudah ada menjadi entitas kultur lokal, menjadi *core* utama atau penggerak dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Salah satu *core* utama yang berkaitan dengan nilai kearifan lokal yang penulis pandang penting adalah penguatan atau revitalisasi nilai sosial dan norma sosial masyarakat Aceh utara melalui intensifikasi peran Baitul mal dan perluasan keberadaan Baitul mal sampai ke tingkat gampong, karena lembaga tersebut merupakan representasi dari nilai sosial dan norma sosial masyarakat yang religius.

D. Kesimpulan

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum memperhatikan aspek budaya masyarakat setempat sebagai stimulan atau bahkan sebagai *core* dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat lokal. Kondisi yang terjadi bahwa dengan mengandalkan pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui program nasional (PKH) justru melahirkan kultur baru di masyarakat, dampaknya adalah terciptanya kemiskinan secara kultural di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan kondisi tersebut direkomendasikan upaya penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari gampong dengan memanfaatkan kearifan lokal yang telah berkembang dalam masyarakat. Kearifan lokal yang dimanifestasikan dalam bentuk program yang selaras dengan karakteristik masyarakat setempat dapat menjadi alternatif, karena pada dasarnya kearifan lokal telah menjadi bagian hidup dalam dinamika masyarakat Aceh. Untuk itu, aparat dan masyarakat gampong sebagai bagian terkecil dalam struktur pemerintahan perlu menghidupkan kembali kearifan lokal yang ada dan mencoba menjadikan kearifan lokal tersebut sebagai bagian integratif dalam program pengentasan kemiskinan dan tidak selalu bertumpu pada program-program pemerintah pusat. Masyarakat dan aparat gampong perlu terlibat aktif karena pada dasarnya merekalah yang sangat memahami realitas kemiskinan dan cara mengatasinya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan birokrasi semata.

Daftar Pustaka

- Alawiyah, Tuti, and Farhan Setiawan. 2021. "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 15(2):131–54. doi: 10.24815/jsu.v15i2.22392.
- Asnawi, A., & M Diah, A. 2013. "Model Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara." *Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 15-24.
- Avonious, Leena, and Sehat Ihsan Shadiqin. 2011. *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*. Banda Aceh: ARTI-ICAIO.
- BPS Aceh. 2021. "Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh." Retrieved November 24, 2022 (<https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk-miskin.html>).
- Chambers, R. 1983. *Rural Development: Putting the Last First*. United Kingdom: Longman-Harlow.
- Dhuhri, Saifuddin. 2016. "ART AS A CULTURAL INSTRUMENT: THE ROLE OF ACEHNESE ART IN RESOLVING HORIZONTAL CONFLICT." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. doi: 10.26811/peuradeun.v4i1.88.
- Faisal, S. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Jakarta.
- Ferizaldi. 2016. *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*.
- Firdaus, Rayyan, Mukhlis Muhammad Nur, Murtala Murtala, and Amru Usman. 2022. "Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23(1):89–100. doi: 10.29103/e-mabis.v23i1.807.
- Hidayat, Taufik, Basdi Ati, and Kodar Hadiwasono. 2021. "Tradisi Jimpitan Alternatif Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Melalui UMKM Berbasis Kearifan Lokal." *PROCEEDING INTERNATIONAL RELATIONS ON INDONESIAN FOREIGN POLICY CONFERENCE* 1(1):223–48. doi: 10.33005/irofonic.v1i1.23.
- Ibrahim, Muhsinah. 2014. "Dayah, Mesjid, Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Lembaga Dakwah Di Aceh." *Jurnal Al-Bayan*.
- Khalilullah, Agam. 2022. "Industri Raksasa Jadi Besi Tua, Petro Dolar Kini Tinggal Nama - Acehinfo." Retrieved November 26, 2022 (<https://www.acehinfo.id/industri-raksasa-jadi-besi-tua-petro-dolar-kini-tinggal-nama/>).
- Musrizal. 2019. "ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI ACEH UTARA." *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 21(1). doi: 10.30811/EKONIS.V21I1.894.
- Niara, Ayu, and Andria Zulfa. 2019. "ANALISIS PENGARUH SEKTOR PRODUKTIF TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH UTARA." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 2(1):28–36. doi: 10.29103/JERU.V2I1.1741.
- Rangkuti, Rakhmadsyah Putra, Amiruddin Ketaren, and Darmadi Ridwan. 2020. "Modal Sosial Dan Kearifan Loka Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Di Kawasan Hutan Gampong Kunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal*

- Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 14(2):163–80. doi: 10.24815/jsu.v14i2.18894.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. 2018. “Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Di Jawa Timur Pada Abad Ke-20.” *Mozaik Humaniora* 18(2):189–204.
- Saharuddin. 2009. “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal.” *Jurnal Transdidiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia* Vol. 3, No.
- Sahlan, Muhammad. 2019. “Kearifan Lokal Dan Peran Elit Agama Dalam Mitigasi Bencana Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 13(1):72–88. doi: 10.24815/jsu.v13i1.14050.
- Shadiqin, Sehat Ihsan, and Siti Ikramatoun. 2022. “MAWLID CELEBRATION IN ACEH: Culture, Religious Expression, and Political Medium.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 46(1):122. doi: 10.30821/miqot.v46i1.919.
- Shadiqin, Sehat Ihsan, and Eka Srimulyani. 2022. “THE CONTESTED AUTHORITIES: Institution and Agency in the Enforcement of Sharia Law in Aceh, Indonesia.” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5(2):198. doi: 10.30821/jcims.v5i2.10601.
- Suharto, Edi. 2015. “PERAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN.” *Sosiohumaniora*. doi: 10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668.
- Zahara, Intan, Muhammad Muhammad, and Amru Alba. 2019. “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Aceh Utara.” *Journal of Public Policy* 02(2):168–203. doi: 10.52137/HUMANIS.V6I1.010.